

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Islam sendiri adalah sebuah ajaran yang bersifat *integral*. *Integralistik* Islam terletak pada ajarannya, yakni ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu aspek pun yang terlepas dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Semua hal tentang kehidupan sudah diatur didalamnya. Allah telah mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari maupun dijauhi, termasuk perintah untuk menjauhi makanan yang diharamkan.

Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, masyarakat muslim membutuhkan suatu lembaga yang menjadi rujukan atau referensi berkaitan dengan permasalahan tentang hukum-hukum dalam syariat Islam. oleh sebab itu, pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia. MUI lahir dengan semangat untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama yakni mempertahankan aspek religiusitas.

Salah satu tujuan berdirinya Majelis Ulama Indonesia adalah mengadakan, pengawasan, pengkajian, analisis dan memutuskan produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan termasuk produk kosmetika, aman dan baik dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di Indonesia, serta memberikan rekomendasi dan bimbingan kepada layanan masyarakat. Peran MUI dalam pengawasan obat dan makanan saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Hal ini dikarenakan salah satu unsur penting yang harus diawasi adalah soal hak masyarakat muslim untuk mendapatkan kepastian produk halal. Sebab dalam ajaran Islam, umat

muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan halal. Sesuai Firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah: 168, yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹

Muhammad ‘Abduh menafsirkan halal adalah makanan yang baik dan dibolehkan dimakan menurut ajaran Islam. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, menumbuhkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Alquran maupun hadis.²

Makanan tersebut menyiratkan sebuah makna akan pentingnya semangat spritualisme dalam memperoleh dan mengkonsumsi makanan. Bahaya mengonsumsi produk haram bagi kaum muslimin antara lain:

1. Ibadah tertolak

Doa adalah ibadah. Makanan haram membuat doa-doa menjadi terhalang dan tidak dikabulkan Allah SWT. Iman Ibn Katsir rahimahullah berkata: “Mengonsumsi produk yang halal adalah faktor diterimanya sebuah doa atau ibadah, sebagaimana mengonsumsi produk yang haram dapat menghalangi diterimanya doa atau ibadah tersebut”.

2. Masuk neraka

Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda : “Tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari makanan yang haram, karena neraka lebih pantas baginya”. Tubuh jika diberi asupan makanan yang haram maka akan enggan untuk beribadah dan taat

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 25.

² Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Alquran al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*, Kairo Dar Al-Manar, 1999), hlm. 86-87.

kepada Allah SWT, tapi justru akan gemar melakukan perbuatan maksiat.

3. Membahayakan tubuh

Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik karena ada hikmah didalamnya. Begitu pula Allah SWT mengharamkan hal-hal yang buruk karena berbahaya bagi tubuh kita. Salah satu hikmah menghindari makanan yang haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit.

Makanan merupakan kebutuhan primer yang menunjang aktivitas fisik manusia. Makanan tidak saja berfungsi sebagai pemasok tenaga, ia juga berfungsi sebagai sumber pengatur dan pelindung terhadap penyakit, serta sumber pembangun tubuh, baik untuk pertumbuhan atau perbaikan tubuh.

Kebutuhan konsumsi makanan dan minuman bukanlah semata-mata hanya pemenuhan hidup, tetapi lebih dari itu pemenuhan gizi yang memiliki standart kesehatan bagi manusia itu sendiri.³ Masalah pangan berkaitan erat dengan kehidupan dan keutuhan bangsa, maka perlu ada pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan itu sendiri.⁴

Masalah-masalah klasik mutu pangan selalu saja dihubungkan dengan sisi kesehatan dan kehalalan. Di sisi yang lain, persoalan halal dan haram sesungguhnya berputar pada edar syariat Islam secara umum.⁵ Dalam UU Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 3 menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, pada kenyatannya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Halal bukan hanya soal sertifikasi, itu hanya bagian terkecil. Halal juga tentang bagaimana prosesnya dapat menjamin kehalalan

³ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Citra Intermedia, 2011), hlm. 17.

industri tersebut. Industri makanan dan minuman menempati peranan yang sangat penting dan sebagian besar adalah industri kecil dan rumah tangga.⁶

Banyaknya jasa produksi makanan dan minuman siap saji dan siap dikonsumsi, tidak sebanding dengan jaminan yang bisa memastikan bahwa apa yang disajikan tersebut adalah halal, bersih dan bergizi. Oleh sebab itu, adanya jaminan terhadap kehalalan makanan dan minuman bagi masyarakat muslim sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim terkhususnya di Kota Medan agar mereka terhindar dari hal-hal yang haram dan membahayakan. Jaminan produksi makanan dan minuman halal bagi masyarakat muslim adalah suatu kemestian, karena masyarakat muslim tidak mampu mengakses secara langsung tentang kehalalan bahan baku, proses dan pengolahan makanan dan minuman tersebut.

Badan Pusat Statistik Kota Medan menjelaskan bahwa penyediaan akomodasi dan makan minum tiap tahunnya terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, sebagaimana yang digambarkan tabel di bawah ini:⁷

Tabel 1
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman
Masyarakat Kota Medan Tahun 2012-2017.

Tahun	Peningkatan Penyediaan Akomodasi dan Makanan
2012	2,75%
2013	2,94%
2014	3,07%
2015	3,10%
2016	3,07
2017	3,07

Dari tabel data di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Dengan meningkatnya sarana makan dan minum setiap tahunnya, berbanding lurus dengan pengunjung yang

⁶ Lihat UU Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 3.

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Medan Tahun 2017/2018*, (Medan: Rilis Grafika, 2018), hlm. 63.

menjadi konsumen dalam setiap bentuk perdagangan, baik itu café, rumah makan dan restoran. Berdasarkan pengamatan bahwa tempat-tempat tersebut ada yang telah bersertifikasi halal dengan menggunakan label halal resmi dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Kosmetika (LPPOM) MUI, namun jumlahnya minim. Ada yang menggunakan label halal yang tidak bersertifikasi. Apabila ditinjau dari penggunaan label halal, maka tempat penyediaan makanan dan minuman tersebut dapat dikategorikan kepada salah satu dari tiga kelompok berikut ini: Pertama; Telah di labeli dengan label halal yang di terbitkan oleh LPPOM MUI dan sudah terdaftar serta bersertifikat. Kedua; Telah berlabel halal tanpa ada pihak yang menjamin kehalalannya kecuali pengusaha dan pengelolanya. Ketiga; Tidak berlabel halal sama sekali

Dari 3 (tiga) kategori di atas, bahwa mayoritas tempat penyedia makanan dan minuman yang ada di Kota Medan belum bersertifikasi dan tidak berlabel halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian kehalalan makanan dan minuman tersebut belum jelas dan diragukan. Hal ini tentu akan membuat keraguan bagi sebagian konsumen muslim.

Di Medan penjualan makanan yang bercampur dengan bahan haram seperti babi bisa ditemui di berbagai tempat, diantaranya di pujasera yang ada di pusat-pusat perbelanjaan dan counternya berdekatan dengan counter yang menjual makanan halal. Bahkan, sebahagian dari penjual tidak membuat keterangan bahan dari produknya yang bisa membuat konsumen tertipu seperti bakso yang terbuat dari daging babi atau kaldu babi.

Irfan Syarif Siregar, Kabid Perdagangan Disperindag Medan, menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menerbitkan rumah makan, restoran maupun café yang menjual makanan yang tidak halal yang berada di tempat umum, seperti di pujasera yang berada di mal-mal atau plaza karena belum diterbitkan regulasi yang bisa digunakan sebagai payung hukum untuk melakukan penerbitan. Dia mengaku bahwa untuk sementara

ini pihaknya bisa menghimbau para pengusaha untuk membuat keterangan bahwa makanan tersebut halal atau haram.⁸

Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk yang di konsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.⁹

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan pengajian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang berwenang melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan”**.

⁸ <https://medan.tribunnews.com/2015/10/03/di-medan-perda-makanan-haram-tak-akan-bisa-dibentuk>. Diakses tanggal 24 Februari 2022, Pukul 11.03 WIB.

⁹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi bimbingan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman di Kota Medan?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman di Kota Medan?

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pembahasan, penulis perlu mempertegas batasan istilah dalam penelitian ini, gunanya agar kata kunci yang penulis maksud dapat dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Istilah-istilah tersebut dibatasi sesuai dengan maksud dan tujuan yang penulis pahami, yaitu:

1. Strategi dalam perspektif psikologi merupakan perencanaan tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku, praktik publik dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir.¹⁰
2. Bimbingan dalam hal ini adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.¹¹

¹⁰ Hasyim Hasanah, *Penguatan Manajemen Lembaga Dakwah Komunitas Masjid Perumahan Cluster Bintang*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2013), hlm. 57.

¹¹ Zahroh, N. F. (2017). *Pengaruh bimbingan agama terhadap tingkat resiliensi warga binaan lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II A Cipinang Jakarta Timur* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017).

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah himpunan ulama dan cendekiawan muslim yang menjalankan perannya dalam masyarakat salah satu diantaranya adalah melakukan pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan maupun kosmetik.
4. Mensosialisasikan adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, mensosialisasikan difokuskan pada lembaga, yakni MUI Sumatera Utara dalam kaitannya dengan sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM MUI Sumatera Utara untuk produsen produk makanan dan minuman.
5. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa hal tertulis yang dikelurakan oleh MUI. Sertifikat halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk hukum yang dikeluarkan MUI Sumatera Utara untuk Produsen produk makanan dan minuman.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui strategi bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman di Kota Medan
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan tantangan strategi bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam mensosialisasikan Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman di Kota Medan

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terkhusus dalam aspek strategi bimbingan agama dalam bidang sertifikasi halal di wilayah kota Medan.

2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi data pembanding bagi penelitian sebelumnya terkait dengan tema yang sama atau menjadi bahan rujukan bagi penelitian lanjutan terkait isu yang juga sama.
3. Secara praktis, diperoleh gambaran secara deskriptif tentang strategi bimbingan agama yang selama ini dikembangkan oleh MUI Sumatera Utara dalam sertifikasi halal. Adanya gambaran yang jelas bisa digunakan untuk pengembangan lebih jauh dan luas terkait strategi bimbingan agama dari MUI Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan serta mendapatkan gambaran umum dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang kerangka teori yang relevan serta yang terkait dengan judul skripsi.

Bab III Metodologi Penelitian, yang didalamnya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, membahas tentang hasil penelitian yang berisikan identitas informan, hasil observasi serta hasil wawancara dan pembahasan.

Bab V Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menjelaskan secara ringkas tentang segala temuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah. Saran-saran dirumuskan berdasar pada hasil penelitian, uraian tentang langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait sesuai hasil penelitian.